



P U T U S A N

Nomor 604 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MAZNI AZIZ Pgl. MAZ bin ABDUL AZIS;**
Tempat lahir : Cupak Solok;
Umur/tanggal lahir : 59 tahun/09 September 1957;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sawa Baro Jorong Pasar Baru, Desa Cupak,
Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 70/2017/604 K/PP/2017/MA tanggal 08 Juni 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 April 2017;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 71/2017/604



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PP/2017/MA tanggal 08 Juni 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Mazni Azis Pgl. Maz bin Abdul Azis pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2016 bertempat di toko emas Dewi Murni yang beralamat di Jalan Apel Raya Perumnas Belimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan April 2016 Terdakwa ditelepon oleh temannya bernama Jai yang mengatakan bahwa temannya bernama Herman (DPO) sedang dicari Polisi karena sudah melakukan perampokan di Lampung dan Jai meminta agar Terdakwa menampung Herman untuk tinggal sementara di tempat Terdakwa dan disanggupi oleh Terdakwa, kemudian Herman menemui Terdakwa ke daerah Cupak Solok dan Terdakwa menanyakan kepada Herman apa permasalahan yang dihadapinya, Herman memberitahukan bahwa dia bersama teman-temannya melakukan perampokan dan sembilan orang temannya sudah ditangkap oleh Polisi Lampung, beberapa hari kemudian Terdakwa membawa Herman ke Padang dan mengontrakkan sebuah rumah di Limau Manis Padang sedangkan Terdakwa kembali ke rumahnya di Cupak Solok;
- Setelah tinggal di rumah kontrakan tersebut, Herman menelpon Terdakwa meminta dicarikan sepeda motor surat sebelah (yang ada STNKnya saja) dan Terdakwa menjanjikan tunggu dulu, nanti saya akan ke Padang,

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 604 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya Terdakwa datang ke Padang dan menelpon saksi Zalmon Pgl. Momon (penuntutan terpisah) meminta dicarikan sepeda motor yang suratnya hanya STNK dan disanggupi oleh saksi Zalmon Pgl. Momon, kemudian Terdakwa menemui saksi Zalmon Pgl. Momon di Siteba Padang untuk menjemput sepeda motor FU warna hitam tanpa STNK yang dipesan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor FU warna hitam tersebut kepada Herman dan Herman memberikan uang pembelian sepeda motor sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu uang itu diserahkan Terdakwa kepada saksi Zalmon Pgl. Momon, empat hari kemudian Herman menelpon Terdakwa mengatakan kalau ada dua orang temannya dari Lampung bernama Karsol dan Arif (DPO) sudah datang ke rumah kontrakannya di Limau Manis Padang, Terdakwa mengatakan akan pergi ke Padang untuk menemui kedua orang tersebut, sesampainya di rumah kontrakan di Limau Manis Padang, Terdakwa bertemu dan dikenalkan oleh Herman kepada Karsol dan Arif, disaat berbincang bincang, Karsol mengeluarkan 2 (dua) pucuk senjata api dan memperlihatkannya kepada Terdakwa;

- Beberapa hari kemudian Terdakwa ditelepon oleh saksi Afri Doni (penuntutan terpisah) untuk meminta pekerjaan proyek kepada Terdakwa, dan dijawab Terdakwa nanti apabila Terdakwa ke Padang, akan diberitahukan kepada saksi Afri Doni, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan Mei 2016 Terdakwa datang ke Padang dan menemui saksi Afri Doni ke rumahnya di Kampung Jua Padang, lalu Terdakwa membawa saksi Afri Doni ke rumah kontrakan di Limau Manis Padang, sesampainya di rumah kontrakan tersebut Terdakwa memperkenalkan saksi Afri Doni dengan Karsol, Arif dan Herman;
- Kemudian pada hari Minggu sekira akhir bulan Mei 2016, Karsol dihadapan Herman dan Arif mengatakan kepada Terdakwa “sebenarnya tujuan kami datang dari Lampung ke Padang adalah untuk merampok, sudah tepat harinya untuk minggu depan”, tolong carikan satu orang lagi teman yang punya sepeda motor dan langsung sebagai pilotnya, karena kami bertiga tentu harusnya ada satu orang lagi supaya bisa dua sepeda motor, kemudian Terdakwa menanyakan “dimana lokasi merampoknya”, dijawab oleh Karsol “dimana saja, karena kami sudah menyelidiki pasar-pasar daerah pinggiran kota Padang, hari Waganya sudah tepat hari Minggu, di daerah mana saja tidak ada masalah”, Terdakwa menyarankan agar mereka mengajak saksi Zalmon Pgl. Momon, lalu Terdakwa menelpon saksi Zalmon Pgl. Momon mengatakan “Mon, orang-orang ini mau

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 604 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampok, mereka ingin mencari satu lagi sepeda motor dan langsung dengan pilotnya, dan saksi Zalmon Pgl. Momon bersedia memenuhi permintaan Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta agar saksi Zalmon Pgl. Momon datang ke rumah kontrakan di Limau Manis untuk menemui Karsol dan teman temannya yang akan melakukan pencurian, tetapi setelah ditunggu berapa hari ternyata saksi Zalmon Pgl. Momon tidak ada datang ke rumah kontrakan di Limau Manis Padang tersebut;

- Pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang dari Solok menuju rumah kontrakan di Limau Manis Padang menemui Karsol, Arif dan Herman, karena saksi Zalmon Pgl. Momon tidak juga datang menemui Terdakwa ke rumah kontrakan tersebut maka Terdakwa kembali menelpon saksi Zalmon Pgl. Momon menyuruh datang menemui Terdakwa ke Limau Manis Padang tetapi kembali saksi Zalmon Pgl. Momon tidak memenuhi janjinya untuk datang dan malahan mematikan HPnya, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Afri Doni mengatakan “carikan saya sepeda motor hasil curian satu Don, atau sepeda motor yang ada surat suratnya, atau si Don ada atau tidak”, dan dijawab oleh saksi Afri Doni sepeda motornya ada tetapi punya orangtua saksi, lalu Terdakwa mengatakan “si Don bawa sajalah sepeda motor itu dulu ke Limau Manis”, kemudian saksi Afri Doni mengendarai sepeda motor Vario warna putih hitam BA 4961 BR miliknya menuju rumah kontrakan di Limau Manis, sesampainya didalam rumah tersebut Terdakwa mengenalkan Karsol, Arif dan Herman (DPO) kepada saksi Afri Doni, dan mengatakan “Don, ini teman si Don yang akan turun”, lalu saksi menjawab “tapi sepeda motor saya hanya dipinjam, kenapa saya yang jadi pilotnya”, dan dijawab oleh Terdakwa “tidak apa apa, orang ini ada dua buah senjata api, saat itu Karsol memperlihatkan senjata api yang ada didalam tas yang disandangnya”, setelah itu saksi Afri Doni menyetujui permintaan Terdakwa, dan menanyakan dimana TKPnya kepada Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa agar saksi Afri Doni ikuti saja ketiga temannya itu, lalu Karsol mengatakan “nanti kalau yang lain masuk ke TKP, saksi Afri Doni masuk juga, dan pakai helm”, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Karsol (DPO) mengambil sepucuk senjata api dari dalam tasnya dan menyelipkannya dipinggang kanan depannya dan Herman (DPO) juga mengambil sepucuk senjata api dan menyelipkannya di pinggan kanan belakangnya, setelah mempersiapkan kendaraan dan senjata api yang akan digunakan untuk melakukan pencurian tersebut, maka saksi Afri Doni bersama Karsol, Arif dan Herman serta Terdakwa Mazni Aziz berangkat

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 604 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah di Limau Manis tersebut, Karsol mengendarai sepeda motor FU warna Hitam dengan membonceng Herman, saksi Afri Doni mengendarai sepeda motor Vario warna putih hitam BA 4961 BR miliknya dengan membonceng Arif, sedangkan Terdakwa mengikuti dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver BA 1792 GF, tetapi Terdakwa tidak mengikuti sampai ke tempat lokasi pencurian karena diperjalanan mereka berpisah, Terdakwa pergi kearah Kuranji dengan mengendarai mobilnya sedangkan saksi Afri Doni bersama teman-temannya dengan mengendarai sepeda motornya masing masing menuju arah Belimbing Padang untuk melakukan pencurian di Toko Emas Dewi Murni;

- Bahwa sesampainya di depan Toko Emas Dewi Murni yang terletak di Jalan Apel Raya Perumas Belimbing Padang, Karsol, Herman dan saksi Afri Doni menghentikan sepeda motornya di depan Toko Emas Dewi Murni, kemudian Karsol dan Herman turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan sepucuk senjata api masing masing dari dalam tas yang dibawanya, saksi Afri Doni dan Arif juga turun dari sepeda motor lalu mengikuti Karsol dan Herman masuk kedalam Toko Emas Dewi Murni, sesampainya didalam Toko Emas Dewi Murni, Herman langsung memegang krah baju dan menodongkan senjata api kepada saksi Dipa Agusta yang sedang duduk menjaga toko, lalu Herman menyuruh saksi Dipa untuk jongkok di lantai, kemudian Herman dan Karsol mengambil emas yang ada didalam etalase toko dan memasukkannya ke saku celananya masing-masing dan kedalam tas sandang warna merah yang dipegang saksi Afri Doni, setelah mengambil emas, Herman keluar dari Toko Emas Dewi Murni sambil memecahkan etalase sehingga tangannya luka dan berdarah, dan saksi Afri Doni bersama Arif juga mengikuti keluar dari Toko Emas Dewi Murni, kemudian datang saksi H. Rusli Mukhtar dari seberang jalan dan berteriak "rampok-rampok" dan melemparkan batu kearah Karsol dan Herman, maka Herman menembakkan senjata api sebanyak dua kali kearah atas, kemudian saksi Afri Doni bersama Arif dan Karsol bersama Herman naik sepeda motornya masing masing, saksi Afri Doni menyerahkan tas yang berisi emas hasil curian tersebut kepada Arif kemudian melarikan diri;
- Setelah melakukan pencurian tersebut saksi Afri Doni bersama Karsol, Herman dan Arif pergi ke rumah kontrakan Herman di Limau Manis Padang, kemudian Arif menelpon Terdakwa agar datang ke rumah kontrakan di Limau manis tersebut karena tangan Herman terluka, beberapa menit kemudian Terdakwa datang ke rumah tersebut menjemput

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 604 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membawa Herman ke seorang bidan di Filano untuk mengobati luka di tangannya, atas perbuatan Terdakwa bersama teman temannya tersebut saksi H. Rusli Mukhtar mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Mazni Azis Panggil MAZ bin Abdul Azis pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2016 bertempat di Limau Manis, Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yaitu berupa emas perhiasan bermacam bentuk seberat 2 (dua) kilogram milik saksi H. Mukhtar*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Karsol, Arif, Herman (DPO) dan saksi Afri Doni (penuntutan terpisah) merencanakan untuk melakukan pencurian di Toko Emas Dewi Murni Belimbing Padang, setelah mempersiapkan kendaraan dan senjata api yang akan digunakan untuk melakukan pencurian, maka saksi Afri Doni (penuntutan terpisah) bersama Karsol, Arif dan Herman (DPO) serta Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Herman yang terletak di Limau Manis Padang, Karsol mengendarai sepeda motor FU warna Hitam dengan membonceng Herman, saksi Afri Doni mengendarai sepeda motor Vario warna putih hitam BA 4961 BR miliknya dengan membonceng Arif, sedangkan Terdakwa mengikuti dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver BA 1792 GF, tetapi Terdakwa tidak ikut sampai ke tempat kejadian karena Terdakwa pergi kearah Kuranji dengan mengendarai mobilnya sedangkan saksi Afri Doni bersama teman-temannya dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing menuju arah Belimbing Padang, setelah sampai di depan Toko Emas Dewi Murni yang terletak di Jalan Apel Raya Perumas Belimbing Padang, Karsol, Herman (DPO) dan saksi Afri Doni berhenti di depan Toko Emas Dewi Murni, kemudian Karsol dan Herman turun dari sepeda motor sambil

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 604 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sepucuk senjata api masing masing dari dalam tas yang dibawanya, begitu juga saksi Afri Doni dan Arif turun dari sepeda motor lalu mengikuti Karsol dan Herman masuk kedalam Toko Emas Dewi Murni, sesampainya didalam Toko Emas Dewi Murni, Herman langsung memegang krah baju dan menodongkan senjata api kepada saksi Dipa Agusta yang sedang duduk menjaga toko, lalu Herman menyuruh saksi Dipa untuk jongkok di lantai, kemudian Karsol dan Herman mengambil emas yang ada didalam etalase toko dan memasukkannya ke saku celananya masing-masing dan kedalam tas sandang warna merah yang dipegang saksi Afri Doni, setelah mengambil emas, Herman keluar dari Toko Emas Dewi Murni sambil memecahkan etalase sehingga tangannya luka dan berdarah, dan saksi Afri Doni bersama Arif juga mengikuti keluar dari Toko Emas Dewi Murni, kemudian datang saksi H. Rusli Mukhtar dari seberang jalan dan berteriak "rampok-rampok" dan melemparkan batu kearah Karsol dan Herman, lalu Herman menembakkan senjata api sebanyak dua kali kearah atas, kemudian saksi Afri Doni bersama Arif dan Karsol bersama Herman naik sepeda motornya masing masing, saksi Afri Doni menyerahkan tas yang berisi emas hasil kejahatan tersebut kepada Arif kemudian melarikan diri;

- Setelah melakukan pencurian, saksi Afri Doni bersama Karsol, Herman dan Arif pergi ke rumah kontrakan Herman di Limau Manis Padang, kemudian Arif menelpon Terdakwa agar datang ke rumah kontrakan di Limau manis, karena tangan Herman terluka, beberapa menit kemudian Terdakwa datang ke rumah tersebut menjemput dan membawa Herman ke seorang bidan di Filano untuk mengobati luka di tangannya, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Afri Doni, Kaswol, Herman dan Arif pergi ke rumah saksi Zahirman untuk meminta satu buah kantong plastik hitam dan meminjam timbangan, kemudian Terdakwa bersama Arif menimbang emas hasil kejahatan tersebut ternyata seberat lebih kurang 2 (dua) kilogram, lalu Terdakwa memasukkan emas hasil kejahatan itu kedalam kantong plastik warna hitam, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama saksi Afri Doni, Karsol, Herman, Arif (DPO) dan istri Terdakwa Fitria Pgl. Upik (penuntutan terpisah) pergi melarikan diri dengan mengendarai mobil Toyota Avanza BA 1792 GF ke rumah Terdakwa di Cupak Solok, sesampainya di Cupak Solok Terdakwa meminta emas hasil kejahatan tersebut kepada Karsol, lalu Karsol menyerahkan sebuah tas sandang berisi emas hasil kejahatan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyimpan

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 604 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas itu didalam kotak penyimpanan makanan kambing yang terletak di dekat rumah Terdakwa;

- Beberapa hari kemudian pada tanggal 08 Juni 2016 Terdakwa kembali mengambil tas yang berisi emas hasil kejahatan itu dari tempat penyimpanan untuk dijual kepada seseorang dengan kesepakatan seharga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tetapi karena orang tersebut belum ada membawa uangnya maka Terdakwa kembali menyimpan emas tersebut dengan cara mengubur didalam tanah di dekat rumah Terdakwa;
- Keesokan harinya pada tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 11.00 WIB orang yang akan membeli emas tersebut datang kembali menemui Terdakwa maka Terdakwa menjual emas hasil kejahatan itu seharga Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), kemudian uang penjualan emas hasil kejahatan tersebut dibagi Terdakwa kepada saksi Afri Doni sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), Karsol sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), Arif sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), Herman sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan saksi Momon sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan untuk Terdakwa sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), atas perbuatan Terdakwa bersama teman temannya tersebut saksi H. Rusli Mukhtar mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Padang tanggal 06 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mazni Azis Pgl. Maz bin Abdul Azis secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 jo. Pasal 56 Ke-2 KUHPidana;
2. Menghukum Terdakwa Mazni Azis Pgl. Maz bin Abdul Azis dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 604 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jam tangan merk Hegner;
- 1 (satu) butir selongsong peluru senpi dengan panjang sekira 1,8 cm;
- Pecahan kaca;
- 1 (satu) unit timbangan merk Camry;

Dirampas untuk di Musnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih hitam BA 4961 BR;

Dikembalikan kepada saksi Afri Doni;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat tanpa Nomor Polisi beserta STNKnya atas nama Afri Doni;
- Uang tunai sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Drs. H. Rusli Mukhtar;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver BA 1792 GF;

Dipergunakan dalam perkara lain (atas nama Fitria binti Zaini Pgl. Pit alias Upik);

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 722/Pid.B/2016/PN.Pdg., tanggal 17 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mazni Azis Pgl. Maz bin Abdul Azis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa Mazni Azis Pgl. Maz bin Abdul Azis dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jam tangan merk Hegner;
- 1 (satu) butir selongsong peluru senpi dengan panjang sekira 1,8 cm;
- Pecahan kaca;
- 1 (satu) unit timbangan merk Camry;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 604 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih hitam BA 4961 BR;

Dikembalikan kepada saksi Afri Doni;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat tanpa Nomor Polisi beserta STNKnya atas nama Afri Doni;

- Uang tunai sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Drs. H. Rusli Mukhtar;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver BA 1792 GF;

Dipergunakan dalam perkara lain (atas nama Fitria binti Zaini Pgl. Pit alias Upik);

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 25/PID/2017/PT.PDG., tanggal 22 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 722/Pid.B/2016/PN. Pdg., tanggal 17 Januari 2017, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mazni Azis Pgl. Maz bin Abdul Azis, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Hegner;
 - 1 (satu) butir selonsong peluru senpi dengan panjang sekira 1,8 cm;
 - Pecahan kaca;
 - 1 (satu) unit timbangan merk Camry;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih hitam BA 4961 BR;

Dikembalikan kepada saksi Afri Doni;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat tanpa Nomor polisi beserta STNKnya atas nama Afri Doni;

- Uang tunai sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Drs. H. Rusli Mukhtar;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver BA 1792 GF;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 604 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam perkara lain (atas nama Fitria binti Zaini Pgl. Pit alias Upik);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta/Pid/2017/PN.Pdg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 April 2017 Terdakwa Mazni Azis Pgl. Maz bin Abdul Azis mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 17 April 2017 yang diajukan oleh Terdakwa Mazni Azis Pgl. Maz bin Abdul Azis sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 19 April 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Mazni Azis Pgl. Maz bin Abdul Azis pada tanggal 05 April 2017 dan Terdakwa Mazni Azis Pgl. Maz bin Abdul Azis mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 19 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) keberatan terhadap putusan *Judex Facti* (putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 25/PID/2017/PT.PDG., tanggal 22 Maret 2017 jo. putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 721/Pid.B/2016/PN.Pdg., tanggal 17 Januari 2017 dengan alasan-alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) karena putusan *Judex Facti* yang dimohonkan pemeriksaan kasasi *a quo* mengandung kekeliruan atau kesalahan yang nyata karena *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu salah atau keliru menerapkan ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana terhadap peristiwa tindak pidana yang terjadi pada siang hari pukul 13.30 WIB dalam perkara pidana *a quo*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan pada malam hari sebagaimana dimaksud dalam unsur-unsur ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana;

2. Salah menerapkan ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana atau kedua Pasal 480 ke-2 karena Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana, Berbunyi:

“Hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun, dijatuhkan :

Le. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup”;

Padahal waktu kejadian peristiwa pidana yang terungkap dalam fakta persidangan perkara pidana *a quo* adalah pukul 13.30 WIB pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 di Toko Emas Dewi Murni milik saksi H. Rusli Mucthar, terletak di Jalan Apel Raya Perumnas Belimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Oleh karena putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Januari 2017 Nomor 721/Pid.B/ 2016/PN.Pdg., telah salah dan keliru menerapkan hukum ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana atas peristiwa pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka Ketua Mahkamah Agung berwenang mengoreksi dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Januari 2017 Nomor 721/Pid.B/PN.Pdg., karena unsur tempus delikti (waktu kejadian peristiwa tindak pidana yaitu malam hari tidak terbukti dalam fakta persidangan/dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum mendakwa dan menuntut Terdakwa, seolah-olah peristiwa tindak pidana terjadi pada malam hari vide dakwaan kesatu Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana) “(waktu malam hari)” padahal fakta persidangan tindak pidana terjadi pada siang hari Pukul 13.30 WIB (keterangan saksi korban H. Rusli Muctar). Putusan Majelis Hakim yang salah menerapkan ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana harus di batalkan oleh Ketua Mahkamah Agung;

3. Putusan *Judex Facti* salah menerapkan azas hukum pidana mengenai satu saksi bukan saksi. Satu saksi bukan saksi (fakta persidangan perkara pidana *a quo* tidak ada saksi yang menerangkan Terdakwa/Pemohon Kasasi ikut serta melakukan pencurian dengan kekerasan atau membantu melakukan pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana, karena Terdakwa tidak ada memegang senjata tajam ataupun senjata api waktu peristiwa tindak pidana di tempat kejadian peristiwa tindak pidana *a quo*, dan Terdakwa tidak mengancam saksi korban H. Rusli Muctar dengan senjata tajam atau senjata api, fakta persidangan pidana *a quo* tidak membuktikan Terdakwa membantu melakukan tindak pidana pencurian

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 604 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan sebagaimana di maksud dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana. Bahkan ironisnya jarak antara lokasi tempat keberadaan Terdakwa pada tanggal 05 Juni 2016 pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang berada di Desa Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, jaraknya 8 km (delapan kilo meter) dari keberadaan Terdakwa di Desa Kuranji ke lokasi tempat kejadian perkara pidana di Toko Emas Dewi Murni yang beralamat di Jalan Apel Raya, Perumnas Belimbing, Kecamatan Kuranji Kota Padang;

4. *Judex Facti* telah salah dan keliru mempertimbangkan peran Terdakwa dalam putusan perkara pidana *a quo* karena fakta persidangan hanya menyatakan Terdakwa mengantar Herman (DPO) untuk berobat ke Rumah Bidan terdekat, karena Herman mengalami luka dan pendarahan ditangannya sehingga memerlukan pertolongan yang sangat mendesak. Mengenai uang yang diberikan secara cuma-cuma oleh Karsol (DPO) sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tidak diketahui oleh Terdakwa motif pemberian uang tersebut dan uang itu bukan dari hasil kejahatan;
5. *Judex Facti* telah salah dan khilaf serta tidak sempurna putusannya dalam perkara *a quo*, dimana Terdakwa tidak menjual emas yang dicuri oleh Herman, Karsol dan Arif (DPO), sebab penadah yang dimaksud oleh Penuntut Umum tidak dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan *a quo*. Oleh karena itu tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) pertimbangan Majelis Hakim yang memutuskan peran/perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti karena tidak mampu membuktikan unsur-unsur sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana jo. Pasal 480 ke-2 KUHPidana, sebab menurut R. Soesilo dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Penerbit Politeia, Bogor, Tahun 1995, halaman 253 sampai 254, menyatakan ancaman hukuman diperberat jika pencurian dengan kekerasan jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari disebuah rumah, disertai dengan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memakai senjata tajam atau senjata api yang melukai korban tidak terpenuhi, akibatnya unsur-unsur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana jo. Pasal 480 ke-2 KUHPidana tidak terbukti sehingga cukup beralasan hukum Terdakwa dibebaskan dari dakwaan ke 1 (satu) dan dakwaan ke 2 (dua). Fakta Persidangan tidak membuktikan senjata tajam atau senjata api pada Terdakwa;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 604 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terdakwa tidak menyimpan barang bukti emas dikandang kambing milik Terdakwa;
7. Fakta-fakta persidangan terungkap bahwa Karso, Arif dan Arman (DPO) yang menyimpan barang bukti emas itu dikandang kambing Terdakwa tanpa seizin dari Terdakwa, dimana Karso, Arif dan Arman ketiganya DPO selalu memegang senjata api berupa pistol yang mengancam Terdakwa kalau melarang mereka menyimpan emas itu dikandang kambing dan mereka menjaganya disana. Setelah berapa jam kemudian mereka baru memberitahukan kepada Terdakwa menyimpan emas itu dikandang kambing Terdakwa;
8. Terdakwa dan istri Terdakwa tidak pernah melakukan survey ke lokasi Toko Emas Dewi Murni. Terdakwa dan istri Terdakwa tidak mengetahui lokasi toko emas tersebut dalam perkara ini. Oleh karena itu Terdakwa telah menolak keterangan saksi di persidangan perkara ini, yang menuduh seolah Terdakwa melakukan survey. Padahal saksi dan pelaku DPO itulah yang merencanakan itu semua. Saksi yang menerangkan tersebut tidak ikut melihat peristiwa perampokkan emas tersebut. Saksi baru mengetahui terjadinya perampokkan emas 2 hari kemudian pada tanggal 07 Juni 2016 sementara peristiwa perampokkan tanggal 05 Juni 2016. Saksi itu memberikan keterangan bohong dan mengada-ngada karena sakit hati terhadap Terdakwa, saksi menyangka Terdakwa menerima jatahnya dari Karso dan Arif. Padahal urusan Karso dan Arif tidak ada hubungannya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Memori Kasasinya tanggal 17 April 2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 19 April 2017 tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* termaksud tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa perkara *a quo* berhubungan erat dengan perkara Nomor 600 K/PID/2017 dan Nomor 608 K/PID/2017, sehingga adil jika pemicanaannya harus disamakan;

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, meski Terdakwa hanya menampung Herman (DPO) yang sedang dalam pengejaran oleh Petugas karena dugaan melakukan tindak pidana bersama 9 (sembilan) orang temannya, namun Terdakwa malah

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 604 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bantuan dengan cara mencari tempat yang dianggap aman. Sehingga apabila berperan sebagai yang memberikan bantuan/membantu adalah tepat dengan demikian alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak, meski Terdakwa berada di tempat lain pada saat terjadi perampokan di Toko Emas (korban dalam perkara *a quo*);

Bahwa keberatan lainnya tidak dapat dibenarkan. Adanya pengetahuan Terdakwa dimana Terdakwa lainnya (Afri Doni) membawa hasil jarahan Terdakwa lainnya, kemudian membawa dan mengantar, bukan merupakan tindak pidana pencurian yang berdiri sendiri, perbuatan tersebut adalah merupakan kerja sama dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang satu lebih, meski satu menjarah, yang lain menampung, lainnya lagi mengawasi situasi, yang lain mengancam adalah bentuk kerja sama atas keberhasilan tindak pidana, termasuk Terdakwa *a quo* memberikan perlindungan terhadap Terdakwa lainnya (Herman yang terluka);

Bahwa alasan *Judex Facti* memperberat pidana karena Terdakwa telah menikmati hasilnya adalah sudah tepat dan dapat dibenarkan;

Bahwa dakwaan Penuntut Umum sebenarnya harus dilengkapi dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12/1951 karena diantara para Terdakwa ada yang menggunakan senjata api yang digunakan untuk mengancam, dan melakukan tembakan peringatan namun tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, meski tidak didakwakan bisa dipandang sebagai hal yang memberatkan, sehingga menambah meresahkan dan menakutkan masyarakat lainnya jika akan memberikan pertolongan;

Bahwa terhadap dakwaan selebihnya karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan selebihnya yang mengatakan tidak ada peran Terdakwa yang menjual emas harus dikesampingkan karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif/pilihan sehingga jika yang dipilih dakwaan kesatu dan dinyatakan terbukti maka tepat jika dakwaan kedua dan seterusnya dikesampingkan;

Bahwa disamping itu alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan ditingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang dan apakah pengadilan telah

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 604 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Bahwa selain itu, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal yang demikian tidak tunduk pada pemeriksaan ditingkat kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa MAZNI AZIZ Pgl. MAZ bin ABDUL AZIZ** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017**, oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 604 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M
M.H

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,

Ttd

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 604 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)